



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan ayat (3), dan Pasal 47 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PASCASARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah Sekolah Pascasarjana UB.
4. Direktur adalah Direktur SPUB.
5. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur SPUB.
6. Organisasi adalah penataan dan pengaturan berbagai unit kerja di lingkungan SPUB menjadi kesatuan yang teratur.
7. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan perguruan tinggi.
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di SPUB yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
9. Subbagian adalah unit pelayanan administrasi di lingkungan SPUB.
10. Laboratorium pada SPUB adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan SPUB.
11. Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPPM adalah unit di SPUB yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
12. Pengelola Sistem Informasi dan Kehumasan yang selanjutnya disingkat PSIK adalah unit di SPUB yang bertugas melakukan pengelolaan informasi dan hubungan dengan masyarakat.
13. International Relation Office yang selanjutnya disingkat IRO adalah unit yang membantu Direktur dalam pelaksanaan hubungan internasional.

14. Gugus Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GJM adalah unit di SPUB yang bertugas membantu Direktorat dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik.
15. Badan Penerbitan Jurnal yang selanjutnya disingkat BPJ adalah unit di SPUB yang bertugas menerbitkan jurnal ilmiah.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
19. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Tenaga Kependidikan adalah orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

SPUB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 3

SPUB mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, SPUB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan SPUB;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) SPUB terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. wakil direktur;
 - c. program studi;
 - d. subbagian;
 - e. laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. IRO;
 - i. GJM; dan
 - j. BPJ.
- (2) Organisasi SPUB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 6

- (1) SPUB dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang wakil direktur yang terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama; dan
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir 3 (tiga) bulan setelah akhir masa jabatan Direktur SPUB.
- (5) Apabila terjadi pemberhentian Direktur SPUB sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Direktur SPUB definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur SPUB sebelumnya.
- (6) Direktur SPUB yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Kedua

Wakil Direktur

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur diangkat oleh Rektor dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama atau setara hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak pelantikan.
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengusulkan calon wakil direktur kepada Rektor untuk mengangkat dan menetapkan wakil direktur definitif guna meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur yang sebelumnya.
- (5) Wakil Direktur yang meneruskan sisa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kerja sama, dan kewirausahaan mahasiswa di lingkungan SPUB.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama menjalankan fungsi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan kewirausahaan;
 - b. pembinaan dosen di bidang akademik;
 - c. inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan kewirausahaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester;
 - e. pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru;
 - f. pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan data bidang administrasi akademik;
 - h. koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - i. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan;
 - j. pembinaan kesejahteraan mahasiswa;
 - k. peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
 - l. pendataan dan kerja sama alumni;
 - m. koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa; dan
 - n. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan kepada Direktur.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, pengelolaan beasiswa, kepegawaian, administrasi umum, sistem informasi, dan sarana prasarana.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya melakukan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis SPUB;
 - b. perencanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja SPUB;
 - c. pembinaan karier, kesejahteraan, dan kedisiplinan dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola lingkungan di SPUB;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan data bidang administrasi umum;
 - f. penyelenggaraan sistem informasi SPUB;
 - g. pemantauan dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan;
 - h. koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya; dan
 - i. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan kepada Direktur.

BAB V

PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor mengangkat dan memberhentikan seorang dosen sebagai koordinator yang disebut Ketua Program Studi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur SPUB.
- (3) Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sesuai dengan minat keilmuan.

Pasal 11

Program Studi terdiri atas:

- a. Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan;
- b. Magister Kajian Wanita;
- c. Magister Wawasan Pertahanan Nasional; dan
- d. Doktor Ilmu Lingkungan.

Bagian Kedua
Program Studi Magister
Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan
Pasal 12

- (1) Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan multidisipliner (interdisipliner) bidang ilmu lingkungan dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang SPUB.
- (2) Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang magister;
 - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan mahasiswa;
 - g. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan; dan
 - h. penyusunan laporan tahunan.

Bagian Ketiga
Program Studi Magister Kajian Wanita
Pasal 13

- (1) Program Studi Magister Kajian Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan multidisipliner (interdisipliner) bidang ilmu kajian wanita dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang SPUB.
- (2) Program Studi Magister Kajian Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua Program Studi Magister Kajian Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang magister;
 - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan mahasiswa;
 - g. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Magister Kajian Wanita; dan
 - h. penyusunan laporan tahunan.

Bagian Keempat

Program Studi Magister Wawasan Pertahanan Nasional

Pasal 14

- (1) Program Studi Magister Wawasan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan multidisipliner (interdisipliner) bidang ilmu ketahanan dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang SPUB.
- (2) Program Studi Magister Wawasan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua Program Studi Magister Wawasan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang magister;
 - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan mahasiswa;
 - g. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Magister Wawasan Pertahanan Nasional; dan
 - h. penyusunan laporan tahunan.

Bagian Kelima

Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan

Pasal 15

- (1) Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan multidisipliner (interdisipliner) bidang ilmu lingkungan dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang SPUB.
- (2) Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang doktor;
 - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan mahasiswa;
 - g. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan; dan
 - h. penyusunan laporan tahunan.

BAB VI SUBBAGIAN

Pasal 16

Subbagian di lingkungan SPUB terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni; dan
- b. Subbagian Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Direktur SPUB melalui Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
- (2) Subbagian Umum, Aset, Keuangan, dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Direktur SPUB melalui Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya.
- (3) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni sebagaimana yang dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, alumni, kerjasama, dan kewirausahaan di lingkungan SPUB.
- (2) Subbagian Umum, Aset, Keuangan dan Kepegawaian yang dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik UB, dan pelaporan di lingkungan SPUB.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan SPUB;
- b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan, kerja sama, alumni, dan kewirausahaan di lingkungan SPUB; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum, Aset, Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan SPUB;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan SPUB.

- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik UB di lingkungan SPUB;
- e. pelaksanaan pengelolaan data SPUB; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Subbagian Umum, Aset, Keuangan dan Kepegawaian dan SPUB.

BAB VII

LABORATORIUM

Pasal 21

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan SPUB.
- (2) Laboratorium di SPUB terdiri atas:
 - a. Laboratorium Sosial Humaniora Terpadu; dan
 - b. Laboratorium Sains dan Teknologi Terpadu.
- (3) Setiap laboratorium dikepalai oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.
- (4) Kepala laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Kepala laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (6) Pendirian dan pembubaran Laboratorium ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII

BPPM

Pasal 22

BPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama SPUB.

Pasal 23

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Direktur dan susunan kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (5) Kelompok kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kajian Pengembangan Kebijakan dan Pengelolaan Limbah;
 - b. Kelompok Kajian Ketahanan Berbasis Kemaritiman dan Wilayah Perbatasan;
 - c. Kelompok Kajian Gender, Perempuan dan Kesejahteraan Anak; dan
 - d. Kelompok Kajian Microbial Resources and Technology (MicroBase).
- (6) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua BPPM.
- (7) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

BPPM mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, karya ilmiah, pengabdian masyarakat, dan kerja sama berskala nasional dan internasional;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran BPPM;
- c. pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama SPUB;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama SPUB; dan
- h. pelaporan secara periodik kepada Direktur.

BAB IX

PSIK

Pasal 25

- (1) PSIK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi, kehumasan, pendataan, sistem informasi, infrastruktur dan penanganan keluhan di lingkungan SPUB.
- (2) PSIK dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 26

Ketua PSIK mempunyai tugas:

- a. publikasi dan kehumasan, meliputi:
 1. merencanakan dan mendesain publikasi SPUB;
 2. mengelola laman resmi SPUB dalam bahasa Indonesia dan Inggris;
 3. memperbarui data dan informasi tentang kegiatan SPUB;
 4. memberi bantuan terhadap publikasi daring bagi dosen dan staf; dan
 5. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UB.
- b. pendataan dan sistem informasi, meliputi:
 1. membantu dan memberikan dukungan bagi unit lain di internal SPUB yang memerlukan pendampingan teknologi informasi;
 2. mengelola arsip digital SPUB;
 3. memberikan sosialisasi layanan teknologi informasi dan komunikasi UB;
 4. berkoordinasi dengan unit lain di internal SPUB untuk mempersiapkan pelaporan data di tingkat UB; dan
 5. memberikan pelatihan teknologi informasi secara periodik terhadap sumber daya manusia, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.
- c. infrastruktur, meliputi:
 1. mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi SPUB dengan mengikuti standar pengelolaan dan kebijakan mutu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi UB;
 2. menjamin ketersediaan akses layanan teknologi informasi bagi sivitas akademika UB;
 3. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan penerapan layanan teknologi informasi;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan perawatan infrastruktur dan dukungan teknis;
 5. menyusun dokumentasi infrastruktur dan layanan teknologi informasi SPUB;
 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi teknologi informasi; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan berkala bidang pengembangan dan penerapan teknologi informasi.
- d. penanganan keluhan, meliputi:
 1. menyediakan *email* khusus keluhan menggunakan *email* resmi UB;
 2. memeriksa *email* khusus keluhan setiap saat dan menyampaikan keluhan tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti;
 3. mengirim tanggapan atau rencana perbaikan keluhan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 4. mencantumkan penyebab/akar masalah, rencana solusi, dan waktu penyelesaian pada setiap tanggapan atau rencana perbaikan keluhan; dan
 5. melakukan dokumentasi keluhan.

BAB X

IRO

Pasal 27

- (1) IRO terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota IRO diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) IRO bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi IRO diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 28

- (1) IRO mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan hubungan internasional.
- (2) IRO mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan hubungan internasional dengan mahasiswa asing dan pihak asing;
 - b. pelaksanaan hubungan internasional dengan mahasiswa asing dan pihak asing;
 - c. evaluasi hubungan internasional dengan mahasiswa asing dan pihak asing; dan
 - d. penyampaian laporan pelaksanaan hubungan internasional dengan mahasiswa asing dan pihak asing kepada Direktur.

BAB XI

GJM

Pasal 29

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 30

- (1) GJM mempunyai tugas:
 - a. menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik di SPUB;
 - b. memonitor implementasi penjaminan mutu akademik di SPUB;
 - c. mengevaluasi penjaminan mutu akademik di SPUB; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di SPUB secara periodik kepada Direktur.
- (2) GJM mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan teknis dalam penjaminan mutu akademik di SPUB.

BAB XII

BPJ

Pasal 31

- (1) BPJ dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (2) BPJ bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi BPJ diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 32

- (1) BPJ mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyusunan publikasi ilmiah;
 - b. menghimpun dan menyeleksi karya ilmiah dosen dan mahasiswa untuk kepentingan publikasi;
 - c. melakukan penerbitan secara berkala karya ilmiah dosen dan mahasiswa dalam bentuk jurnal dan publikasi lain; dan
 - d. memberikan laporan secara periodik kepada Direktur.
- (2) BPJ mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan teknis dalam bidang penerbitan jurnal dan publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa di SPUB.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku dan nomenklatur jabatannya tidak berubah, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pejabat yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku dan nomenklatur jabatannya berubah sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini, diberhentikan dan diangkat kembali dalam nomenklatur jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Pejabat yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjabat sampai berakhirnya masa jabatan sebelum adanya Peraturan Rektor ini.
- (4) Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Rektor ini, menjabat sampai dengan masa jabatan wakil rektor yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
22 Februari 2022 15:13

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Februari 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
22 Februari 2022 15:13

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>


HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 32

Per-32-2022-OTK SPUB

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PASCASARJANA

ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
22 Februari 2022 15:13

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR